

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
2021**



KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. LATAR BELAKANG.....	6
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	7
1.3. DASAR HUKUM	9
1.4. METODE PENYUSUNAN.....	9
1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	10
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
2.1.3. Indikator Kinerja Utama.....	15
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2021	22
3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja	23
3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
3.1.4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran	24
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	34
BAB IV PENUTUP	38
4.1. KESIMPULAN	38
4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH.....	39
LAMPIRAN - LAMPIRAN	40



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT karena atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun terakhir dalam masa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023.

LKIP Tahun 2021 disusun berdasarkan Renja Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023. LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021. Komitmen dalam penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja



utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 ini, semoga dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Subang, Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si

NIP. 19670709 199703 1 005

Pembina Utama Muda (IV.c)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun 2021, menunjukkan bahwa: 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sudah mencapai target dengan capaian kinerja 100 %, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama belum mencapai target capaian kinerja dibawah 100 % dan 1 (satu) indikator kinerja indikator belum tersedia data dikarenakan masih dalam proses evaluasi oleh inspektorat daerah.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ke depan sebagai berikut:

1. walaupun 1 (satu) IKU Dinas PMPTSP telah mencapai target yang sangat baik yaitu jumlah realisasi investasi PMA di Kabupaten Subang, namun belum tersebarnya investasi di seluruh wilayah Kabupaten Subang menjadi hal perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi

di wilayah Kabupaten subang bagian selatan serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjadi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten subang.

2. lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Subang sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kabupaten Subang akan meningkat.
3. perlu segera dibangun gedung baru Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat karena hal ini akan sangat menunjang terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan Dinas PMPTSP kepada pemohon izin walaupun sudah dikembangkan sistem pelayanan perizinan secara online namun masyarakat masih banyak yang mengajukan perizinan secara langsung.
4. masih lemahnya koordinasi Dinas PMPTSP dengan Kabupaten Subang dan OPD/Dinas Teknis, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Dinas PMPTSP Kabupaten Subang dengan Pemerintah Kabupaten maupun juga dengan OPD/Dinas Teknis terkait pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten subang.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2021, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2021, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkan sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Kabupaten Subang. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2021. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran di Tahun 2021 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Subang dari 7 (tujuh) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penambahan prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 bahwa kebijakan RKPD tahun 2020 memuat kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan



visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Bab II Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Tugas Pokok Dinas Pasal 2, sebagai berikut:

“Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten”, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Dinas mempunyai fungsi;

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan pelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;




- 3. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- 4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut sebagai berikut;

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat
- 3. Koordinator JF Penanaman Modal
- 4. Koordinator JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Keputusan Bupati Subang No.73 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Subang No. 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: Kp.01.01/20-DPMPTSP/2019 Tentang Rencana Strategis 2018-2023;
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: Kp.01/02.21/DPMPTSP Tentang Rencana Kerja Tahun 2021;
12. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor: 06.01/0403-DPMPTSP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

1.4. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 adalah:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2021 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.

2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2021.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilakukan dengan jemput bola secara cepat dan tepat;
2. Reformasi birokrasi terutama kinerja aparatur sipil negara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
3. Pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan dengan professional, senyum dan ramah;
4. Pengawasan dan pengendalian kinerja serta pelayanan pengaduan masyarakat.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 06.01/0403-DPMPTSP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
4. Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2021.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka menunjang tercapainya Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan misi ke-4 **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan dan kelautan, Perdagangan Serta Penggalian Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal** maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan investasi berbagai usaha menuju jawara niaga
2. Terwujudnya akuntabilitas

2.1.2.2. Sasaran Strategis

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan
2. Meningkatnya Minat Investasi
3. Meningkatnya Realisasi Investasi
4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

Pemetaan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut;

Tabel 2.1
Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya pelayanan perizinan yang kondusif serta berkelanjutan	1. Meningkatnya Realisasi Investasi 2. Meningkatnya Minat Investasi
2. Terwujudnya Akuntabilitas	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan 2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Tahun ke		
							2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pertumbuhan Investasi Berbagai Usaha Menuju Subang Jawa	1	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Investasi PMDN	Rupiah	2,2 T	2,2 T	2,3 T
				2	Nilai Investasi PMA	Rupiah	4,4 T	4,4 T	4,5 T
				3	Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investas Pertahun	Persen	70%	75%	80 %
		2	Meningkatnya Minat Investasi	4	Jumlah Investor PMDN	Perusahaan	250	280	300
				5	Jumlah Investor PMA	Perusahaan	50	80	100

2	Terwujudnya Akuntabilitas	3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	A	A	A
		4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan	7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	BB	BB	A

Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Investasi Berbagai Usaha Menuju Subang Jawa
 - a. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
 - a. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang usaha Kabupaten/Kota
 - c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - d. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Terwujudnya Akuntabilitas
 - a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan *core bussines* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memiliki fokus pada *stakeholder*. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 06.01/0403-DPMPTSP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
Tujuan 1 : Terwujudnya pertumbuhan investasi berbagai usaha menuju jawara niaga			
1	Meningkatnya minat investasi	1	Jumlah investor PMDN
		2	Jumlah investor PMA
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	3	Nilai investasi PMDN
		4	Nilai investasi PMA
		5	Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Pertahun
Tujuan 2 : Terwujudnya Akuntabilitas			
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pelayanan	6	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP)
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	7	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2021 yang merupakan rencana operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian, Rencana

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2021.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang pada tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Terwujudnya pertumbuhan investasi berbagai usaha menuju Jawara Niaga	Meningkatnya minat investasi	Jumlah investor PMDN	250 investor
			Jumlah investor PMA	50 investor
		Meningkatnya realisasi investasi	Rasio kenaikan nilai realisasi investasi per tahun	70%
			Nilai investasi PMDN	2,2 T
			Nilai investasi PMA	4,4 T
2	Terwujudnya akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Investasi Pemerintah (AKIP)	Skor BB
		Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A

2.1.3.2. Rencana Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. **Meningkatnya Minat Investasi;**

Penanaman modal atau investasi sudah diketahui memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah negara maupun daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori dari Sadono Sukirno.

Untuk mendorong pertumbuhan investasi, Kabupaten Subang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang tak sekadar mengandalkan potensi alam dan letak geografis semata, tetapi juga telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan rasio kemudahan berusaha, melalui layanan yang prima. Dalam rangka menjawab kebutuhan para investor dalam mengurus izin secara cepat dan efektif, DPMPTSP Kabupaten Subang telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online. Dengan sistem perizinan online ini, masyarakat tidak perlu repot atau bolak balik ke Dinas teknis (terkait) untuk melengkapi persyaratan perizinan yang dimohonkan.

2. Meningkatnya Realisasi Investasi;

Pemerintah Kabupaten Subang saat ini terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan realisasi investasi dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai cara yang ditempuh melalui mekanisme perencanaan yang matang, promosi, pelayanan perizinan sampai pada pengawasan dan pengendalian, sehingga diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Subang di tahun mendatang sebagai 'ladang investasi'. Optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2019 ini tidak hanya berdasarkan data yang ada, tetapi juga usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi di mata dunia. Dalam berinvestasi, memberikan kenyamanan dan keamanan merupakan prioritas.

Dalam upaya peningkatan realisasi investasi Perubahan perilaku birokrasi dari penguasa perizinan menjadi pelayan perizinan sudah mulai terjadi dalam mempercepat pelaksanaan perizinan di Indonesia. Untuk mewujudkan percepatan kegiatan perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) di masing-masing daerah di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Subang.

Pembentukan satuan tugas dimaksudkan untuk menjembatani, menyelesaikan, mengurai hambatan hambatan dalam proses investasi baik perijinan maupun pelaksanaan (debottle necking). Di samping itu pemerintah juga telah menerbitkan PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, program integrasi perizinan berbasis daring atau online single submission (OSS) di kabupaten Subang ditargetkan diterapkan tahun 2019. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kemudahan iklim investasi di Indonesia. Investor dapat mengurus hampir seluruh proses perizinan, dari pembuatan akta perusahaan hingga mendapatkan izin komersial pada Lembaga OSS. Investor tidak perlu lagi mendatangi setiap kantor kementerian maupun pemerintah daerah untuk mengurus perizinan usaha.

3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan kegiatan investasi ke berbagai wilayah;

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, peran pemerintah daerah untuk membangun daerahnya lebih baik dengan harapan seluruh masyarakat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun masing-masing daerah tentunya berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Akibat dari

perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Ketimpangan investasi yang tinggi tentu tidak sehat bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Pola penyebaran investasi pada tahap awal industrialisasi, kegiatan ekonomi masyarakat akan terkonsentrasi di pusat wilayah, biasanya di daerah metropolitan.

Di Kabupaten Subang Pengembangan kecamatan industri dapat menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi daerah apabila industri skala besar dapat bersinergi dengan industri lokal. Kecamatan industri merupakan sebuah wilayah terintegrasi yang menggabungkan kawasan industri, Kawasan hunian, dan kawasan komersial dengan konsentrasi kegiatan penduduk yang tinggi. Seluruh aktivitas ini mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) dan pengaruh kekuatan (polarisasi) lokal yang sangat besar. Kecamatan industri itu basisnya masyarakat ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitas guna mendukung pertumbuhan sehingga dapat bekerjasama dengan industri skala besar. Sektor usaha di kecamatan industri, diharapkan menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan dan Kabupaten serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Caranya, melalui pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Kecamatan industri memiliki sifat sharing economy dengan daerah terkait sehingga manfaatnya terasa bagi daerah itu sendiri melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4. Meningkatnya Kerjasama, Sinergitas dan Sinkronisasi;

Sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan Investasi sangat diperlukan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Kerjasama, sinergitas dan sinkronisasi bertujuan untuk mengintegrasikan, memberdayakan, dan menguatkan posisi, kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab pelaku usaha sehingga mengarah pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan mendorong partisipasi swasta dalam investasi sehingga disetiap koridor ekonomi terdapat pelaku dan penyedia jasa lokal yang menjadi andalan nasional.

5. Meningkatnya Pengendalian Realisasi Investasi;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejak Tahun 2017 telah melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal.

Pengendalian penanaman modal adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Tujuan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal meliputi :

- a. tersedianya data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
- b. terlaksananya bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

- c. terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal; dan
- d. terwujudnya kepastian terhadap pelaksanaan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Maksud pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

6. Meningkatnya Kualitas Iklim Investasi

Iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas yang tinggi, dan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karena itu, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintah, terutama negara-negara yang memiliki daya saing investasi yang rendah seperti Indonesia (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2005).

Setelah ditetapkan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, kewenangan pemerintahan sepenuhnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah dan perbaikan iklim investasi daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat umum daerah. Kesiapan dan kemampuan daerah dalam berkreasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di daerah termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi terutama penentuan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai alat ukur daya saing perekonomian daerah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan (KPPOD, 2003).

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya minat investasi	Jumlah investor PMDN	250 investor
		Jumlah investor PMA	50 investor
	Meningkatnya realisasi investasi	Rasio kenaikan nilai realisasi investasi per tahun	70%
		Nilai investasi PMDN	2,2 T
		Nilai investasi PMA	4,4 T
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Investasi Pemerintah (AKIP)	Skor BB
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 8 (Delapan) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Tahun 2021 akan dicapai melalui 12 program (7 program utama dan 7 program penunjang dengan 5 kegiatan utama Program Pengembangan Potensi Investasi, 1 kegiatan utama Program Peningkatan Kualitas SDM Perizinan, 1 kegiatan utama Program Revisi dan Sosialisasi Ketentuan Perizinan, 2 kegiatan utama Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, 5 kegiatan utama Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi, 2 kegiatan utama Program Sosial Kemasyarakatan, 1 kegiatan utama Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip dilingkungan SKPD dan 26 kegiatan rutin penunjang pelaksanaan tugas teknis lainnya. Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Subang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program
1	Meningkatnya minat investasi	Jumlah investor PMDN	Program Promosi Penanaman Modal
		Jumlah investor PMA	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Meningkatnya realisasi investasi	Rasio kenaikan nilai realisasi investasi per tahun	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Nilai investasi PMDN	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Nilai investasi PMA	
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Investasi Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan pemerintahan
4	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal

3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja

3.1.2.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2021 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2021.

3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor : 06.01/0403-DPMPTSP/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Dari indikator-indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor 06.01/0403-DPMPTSP/2018, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model

Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 6 (enam) indikator sebagai penjabaran dari 3 (tiga) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang

Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (90,00)	A (92,80)	100	tercapai
2	Jumlah Investor PMDN	250	119	48	Belum tercapai
3	Jumlah Investor PMA	50	50	100	Tercapai
4	Nilai Investasi PMDN	Rp 2.200.000.000.000	Rp 15.551.362.743.269	707	Tercapai
5	Nilai Investasi PMA	Rp 4.400.000.000.000	Rp 9.737.000.462.000	221	Tercapai
6	Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Pertahun	70%	48%	68	Tercapai
7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP	BB	Belum ada data	*	*

*) Data masih dalam dalam proses evaluasi oleh tim Evaluator Inspektorat Daerah

3.1.4.


Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

3.1.4.1.

Ringkasan Kinerja

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran indikator kinerja sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 3.1 CAPAIAN TARGET SASARAN DPMPTSP KAB. SUBANG TAHUN 2021



Sumber data : DPMPTSP Kab. Subang 2021

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 sasaran dengan menggunakan 7 indikator kinerja. dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebanyak 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja 57,14% dan penilaian Tercapai;
2. Sebanyak 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja 28,57% dan penilaian Belum tercapai;
3. Sebanyak 1 Indikator kinerja dengan capaian kinerja 14,29% masih dalam evaluasi Inspektorat Daerah.

3.1.4.2. Rincian Kinerja

Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Investasi berbagai usaha menuju jawara niaga

Pada Tujuan 1 ini terdapat 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai;
2. 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja tidak mencapai target, dan kategori peniaian Belum tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Investasi berbagai usaha menuju jawara niaga

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Jumlah Investor PMDN	96	250	119	48	Belum tercapai
2	Jumlah investor PMA	64	50	50	100	Tercapai
3	Rasio kenaikan nilai realisasi investasi pertahun	10%	70%	48%	68	Belum tercapai
4	Nilai investasi PMDN	829,9 Milyar Rupiah	2,2 Triliun Rupiah	Rp 15.551.362.743.269	707	Tercapai
5	Nilai Investasi PMA	48,128 Triliun Rupiah	4,4 Triliun Rupiah	Rp 9.737.000.462.000	221	Tercapai

A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatkan Minat investasi

1. Jumlah investor PMDN

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Investor adalah setiap orang atau entitas lain (seperti perusahaan atau reksa dana) yang menanamkan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Investor menggunakan investasi untuk menumbuhkan uang mereka dan/atau memberikan penghasilan selama pensiun, seperti dengan anuitas. Kabupaten Subang menjadi primadona para investor yang ingin menanamkan modalnya. Hal itu terlihat dari banyaknya permohonan untuk izin penanaman modal. Investor / Penanam modal dalam negeri dalam hal ini disebut sebagai Investor PMDN adalah Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal


Terkait dengan jumlah investor PMDN kaitannya dengan sasaran meningkatnya investasi, DPMPTSP pada tahun 2021 mencatat data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1
Jumlah Investor PMDN

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Jumlah investor PMDN	96	250	119	48%	Belum Tercapai

Sumber : Bidang Penanaman modal dan promosi

Adapun perkembangan capaian kinerja indicator Jumlah investor PMDN dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bidang Penanaman modal dan promosi

2. Jumlah Investor PMA

Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Salah satu alasan utama mengapa Indonesia membutuhkan investor asing adalah daya konsumsi masyarakat serta tren ekspor yang masih rendah. Infrastruktur kawasan industri dan sektor penunjang ekonomi tentu saja bisa menghabiskan anggaran yang besar.


Investor asing yang menanamkan modal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Kabupaten Subang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan mempekerjakan sumber daya manusia lokal, perusahaan asing yang beroperasi di Kabupaten Subang bisa mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja. Terkait dengan jumlah investor PMA berikut data yang dicatat oleh DPMPTSP dalam bentuk tabel berikut ;

Tabel 3.5
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1
Jumlah investor PMA

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Jumlah Investor	64	50	50	100%	Tercapai

Sumber : Bidang Penanaman modal dan promosi

Adapun perkembangan capaian kinerja indicator Jumlah investor PMDN dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bidang Penanaman modal dan promosi

B. Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya Realisasi investasi

1. Rasio kenaikan nilai realisasi investasi pertahun

Analisis rasio sangat penting untuk keputusan investasi. Tidak hanya membantu dalam mengetahui bagaimana kinerja perusahaan, tetapi juga memudahkan investor untuk membandingkan perusahaan dalam industri yang sama dan memberikan pilihan investasi terbaik. Dalam hal rasio kenaikan nilai investasi, Pemerintah kabupaten

Subang sangat berkepentingan terhadap data tersebut mengingat data rasio kenaikan nilai investasi digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Subang sebagai salah satu data dukung dalam perumusan perda atau perbup terkait investasi.

Adapun persentase pelayanan penyelesaian izin tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.6

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

Rasio kenaikan nilai realisasi investasi pertahun

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Rasio kenaikan nilai realisasi investasi pertahun	10%	70%	48%	68%	Belum Tercapai

Sumber : Bidang Perizinan

2. Jumlah nilai investasi PMDN

Analisis Investasi diperlukan dalam rangka untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang baik di suatu daerah. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat

Adapun Jumlah nilai investasi PMDN dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.7

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2


Jumlah nilai investasi PMDN

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Nilai investasi PMDN	829,9 Milyar rupiah	2,2 triliun rupiah	15,5 triliun rupiah	100	Nilai investasi PMDN

Sumber : Bidang Penanaman modal dan promosi

DPMPTSP melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan realisasi investasi, mengikuti pameran untuk menyampaikan potensi-potensi kita Kabupaten Subang, agar minat investasi meningkat maka diharapkan realisasi nilai investasi juga ikut meningkat. Tak hanya itu, DPMPTSP terus meningkatkan sumber daya manusia terhadap para pegawai yang bertugas di DPMPTSP tersebut secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan. DPMPTSP Kabupaten Subang juga tidak pernah berhenti memberikan pembekalan untuk peningkatan sumber daya manusia yang bertugas, berkesinambungan sesuai dengan harapan dan apa yang dibutuhkan bisa terpenuhi.

Adapun perkembangan capaian kinerja indicator Nilai Investasi PMDN dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bidang Penanaman Modal dan Promosi

3. Nilai Investasi PMA

Penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri. Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian di Kabupaten subang. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (PMA) sangat diharapkan

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Total nilai investasi penanaman modal asing (PMA) terus menguat terutama di sektor industry, dan sangat terkait dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah atas sistem perizinan melalui Online Single Submission.

Adapun persentase pelayanan penyelesaian izin tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut;


Tabel 3.8
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2
Jumlah Nilai Investasi PMA

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Nilai Investasi PMA	48.12 triliun rupiah	4,4 triliun rupiah	9,73 triliun rupiah	100	Nilai Investasi PMA

Sumber : Penanaman modal dan promosi

Nilai investasi PMA selama kurun waktu 2019 – 2021 ada yang mengalami peningkatan ada juga penurunan di tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor diseluruh dunia

Adapun perkembangan capaian kinerja indicator Nilai Investasi PMA dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bidang Penanaman Modal dan Promosi

Minat dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang tetap harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang terkait dengan investasi yaitu :

1. Memberi perlakuan yang sama bagi investor PMDN dan Investor PMA dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan kepentingan daerah.
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Tujuan 2 : Terwujudnya Akuntabilitas

Pada Tujuan 2 ini terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja masih dalam tahap evaluasi Inspektorat Daerah.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

A. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP untuk memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP, menilai AKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.

Secara khusus untuk DPMPTSP, Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Terkait dengan nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2021 nilai evaluasi AKIP DPMPTSP sampai dengan bulan Februari masih dalam evaluasi oleh tim evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Subang,

Tabel 3.9
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)	BB	BB	*)		

*) Data masih dalam proses evaluasi oleh tim Evaluator Inspektorat Daerah

B. Sasaran ke 2 yaitu meningkatnya pelayanan perizinan**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pemberian kemudahan berusaha kepada pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri dianggap perlu untuk dapat mendorong peningkatan minat investor potensial untuk dapat memulai usahanya dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu kebijakan tersebut adalah percepatan penerbitan Izin Prinsip yang wajib dimiliki bagi perusahaan yang akan memulai usahanya.

Percepatan peningkatan investasi melalui percepatan pelayanan perizinan merupakan salah satu kebijakan dasar penanaman modal yang harus dilaksanakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga para investor diharapkan dapat cepat merealisasikan rencana investasinya dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai. Agar peningkatan investasi terealisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebijakan percepatan pelayanan ini harus dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Sebuah ijin dikatakan terbit dengan tepat waktu apabila diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja. Tahun 2018 pengurusan ijin walau sudah dilakukan secara on line namun dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga menyulitkan dalam proses pendataan apakah sebuah ijin diproses mulai dari berkas masuk sampai diterbitkannya surat ijin yang dibutuhkan kurang atau bahkan melebihi waktu 14 hari kerja.

Dalam pemberian percepatan pelayanan pemerintah pusat berkomitmen untuk menerbitkan izin prinsipnya dari 3 (tiga) hari kerja menjadi 3 (tiga) jam setelah berkas lengkap dan benar. Izin Prinsip inilah yang kemudian disebut Izin Investasi. Secara definisi "Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu".

Kesulitan dalam proses pendataan disebabkan karena tahun 2018 adalah awal dilaksanakannya pengurusan ijin secara on line, disadari bahwa pada tahun 2018 sebagai tahun awal dilaksanakannya pengurusan ijin secara online DPMPTSP belum cukup memiliki SDM yang cukup handal dalam mengelola aplikasi pengurusan ijin on line tersebut, mengingat aplikasi tersebut adalah aplikasi yang tidak/bukan dibuat oleh pihak DPMPTSP sendiri.

Perlu dilakukan koordinasi dengan BKPSDM untuk menempatkan SDM yang handal di bidang IT karena tidak dapat dipungkiri keberadaan SDM yang berkualitas, yang dapat memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan pemanfaatan TI harus menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN di DPMPTSP mengingat DPMPTSP adalah salah satu perangkat Daerah yang banyak melakukan tugas pokok dan fungsinya menggunakan teknologi informasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin menjadi lebih cepat, lemahnya infrastruktur dan kelangkaan SDM merupakan penyebab utama lambannya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi.

Tabel 3.10

Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (AKIP)	A	A	A	100	Tercapai

3.2.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarnya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oelh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.


Secara keseluruhan Sumber dana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 bersumber dari APBD II. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Target dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Serapan (%)
1.	Belanja tidak langsung	7.889.553.110	6.799.961.367	1.089.571.743	86,19%
2.	Belanja langsung	2.544.699.043	2.384.453.787	160.245.256	93,70%
JUMLAH		10.434.232.153	9.184.415.154	1.249.816.999	88,02 %

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 sebesar Rp. 2.544.699.043 dan terealisasi sebesar Rp. 2.384.453.787,- atau 93,70% secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Terwujudnya Pertumbuhan Investasi berbagai usaha menuju jawara niaga	827.616.600	1.627.924.887	94,8
2	Terwujudnya akuntabilitas	1.717.082.443	756.528.900	91,41
Jumlah		2.544.699.043	2.384.453.787	93,7

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :y

Tabel 3.20

Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	530.410.000	521.960.000	98,41
2	Meningkatnya Minat Investasi	219.425.000	219.065.000	99,84
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	608.191.600	537.463.900	88,37
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1.186.672.443	1.105.964.887	93,20
Jumlah		2.544.699.043	2.384.453.787	93,7

Tabel 3.20

Akuntabilitas Anggaran Tiap Indikator sasaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang

Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	530.410.000	521.960.000	98,41
2	Jumlah Investor PMDN	Program Promosi Penanaman Modal	183.425.000	183.065.000	99,80
3	Jumlah Investor PMA	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.000.000	36.000.000	100
4	Nilai Investasi PMDN	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	408.192.000	341.318.500	83,62
5	Nilai Investasi PMA				
6	Rasio Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Tahunan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199.999.600	196.145.400	98,07
7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP	Program Penunjang Urusan pemerintahan	1.186.672.443	1.105.964.887	93,20
Jumlah			2.544.699.043	2.384.453.787	93,7

BAB IV PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi DPMPTSP juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Subang, sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Subang baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian di awal.

4.1. KESIMPULAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 4 (empat) sasaran yang terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 4 Indikator atau 57,14% indikator kinerjanya telah mencapai target;
2. 2 Indikator atau 28,57% indikator kinerjanya tidak mencapai target;
3. 1 indikator atau 14,29% belum tersedia data dikarenakan masih dalam proses evaluasi oleh inspektorat daerah.

4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang serta jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Membentuk tim penyusun peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
3. Meningkatkan kapasitas pegawai yang berkaitan dengan SAKIP
4. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra dan Dokumen Perencanaan Anggaran OPD);
5. Meningkatkan kualitas penyusunan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
6. Melaksanakan monitoring pencapaian perjanjian kinerja dan pencapaian indikator kinerja utama secara periodik; dan
7. Meningkatkan kualitas penyusunan LKIP sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN